



PENETAPAN

NOMOR 02/Pdt.G/2017/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

====, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang kaki lima, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, sebagai pemohon.

M e l a w a n

====, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Tkl, tanggal 4 Januari 2017, telah mengajukan permohonan terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 29 Nopember 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No. 2/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 212/15/XI/2005, tertanggal 30 Nopember 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa selama 11 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama lima belas hari;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dah dukhul); dan telah dikaruniai satu orang anak bernama =====, umur 9 tahun dan ikut bersama termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Nopember 2016 antara pemohon dan termohon sering muncul perelisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi kurang harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama =====.
- Termohon sering berkata kasar dan tidak menghargai pemohon sebagai suami.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 20 Desember 2016, pada saat itu termohon kedapatan dan mengakui perbuatannya telah selingkuh dengan laki-laki tersebut, sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih lima belas hari lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk

Hal 2 dari 5 hal. Pen. No. 2/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, ketua majelis telah menasehati pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama termohon, sebagaimana dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No. 2/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pemohon merespon dengan baik dengan menyatakan akan rukun kembali berumah tangga bersama termohon dan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum termohon mengajukan jawaban;

Mnimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, maka permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Tkl, di cabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017

Hal 4 dari 5 hal. Pen. No. 2/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai ketua majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H., dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nasriah, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Nasriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 660.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp. 751.000,-**

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Pen. No. 2/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)